



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kedudukan Hukum Karya Gambar Hasil *Artificial Intelligence* sebagai Objek Benda dalam Akta Notaris

The Legal Status of Artificial Intelligence Generated Images as Property Objects in Notarial Deeds

Alifyanto Wibowo Kencana¹, Lena Hanifah²

^{1,2}Program Studi Kenotariaan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basri (Kayu Tangi) – Banjarmasin– Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: yanto.alif88@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 13 May, 2026

Revised: 09 Jun, 2026

Accepted: 11 Jul, 2026

Kata Kunci:

Akta Notaris; Benda Bergerak Tidak Berwujud; *Due Diligence*; Hak Cipta; Karya Gambar AI; Tanggung Jawab Notaris

Keywords:

Notarial Deed; Intangible Movable Property; Due Diligence; Copyright; AI Image Works; Notary's Responsibility

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11663](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11663)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yakni kedudukan hukum karya gambar hasil *Artificial Intelligence* (AI) sebagai objek perjanjian dalam akta Notaris, serta ruang lingkup tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan akta yang memuat objek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta bersifat preskriptif untuk merumuskan solusi normatif atas kekosongan hukum yang teridentifikasi. Berdasarkan Pasal 499 KUHPdata, karya gambar hasil AI dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*roerend immaterieel goed*) karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengakuan karya AI sebagai karya yang dilindungi menghadapi hambatan fundamental karena undang-undang mensyaratkan adanya pencipta manusia yang dapat diidentifikasi. Berdasarkan tingkat kontribusi kreatif manusia, karya gambar AI diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi, yaitu karya *AI-Assisted* (dapat dilindungi hak cipta dan sah sebagai objek akta pengalihan hak), karya *Hybrid* (berada di wilayah abu-abu dan memerlukan pembuktian kreativitas manusia yang substansial), serta karya *Autonomous AI Works* (tidak dilindungi, masuk domain publik, dan hanya dapat diperjanjikan sebatas pengalihan penguasaan melalui mekanisme *occupatio*). Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta tersebut pada dasarnya bersifat formil, bukan materiil, mencakup penerapan *due diligence* proporsional sesuai tipologi karya, pemberian penyuluhan hukum tertulis, pencantuman klausul pernyataan dan ganti kerugian, dokumentasi yang cermat, serta penolakan akta apabila terdapat indikasi nyata pelanggaran hak cipta pihak ketiga. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban formil tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif bagi Notaris. Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta serta penerbitan pedoman

teknis operasional bagi Notaris sangat direkomendasikan guna memberikan kepastian hukum yang memadai.

ABSTRACT

This study examines two main issues, namely the legal status of Artificial Intelligence (AI)-generated image works as objects of agreement in notarial deeds, and the scope of the Notary's legal responsibility in drafting deeds containing such objects. This research employs a normative legal method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches, and is prescriptive in nature, aiming to formulate normative solutions to the identified legal vacuum. Under Article 499 of the Indonesian Civil Code, AI-generated image works can be qualified as intangible movable property (roerend immaterieel goed) because they possess economic value and are transferable. However, under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, recognition of AI works as protected works faces a fundamental obstacle because the law requires an identifiable human author. Based on the degree of human creative contribution, AI image works are classified into three typologies, namely AI-Assisted works (copyrightable and valid as objects of rights-transfer deeds), Hybrid works (situated in a legal grey area and requiring proof of substantial human creativity), and Autonomous AI Works (unprotected, falling into the public domain, and transferable only to the extent of possession through the occupatio mechanism). The Notary's responsibility in drafting such deeds is essentially formal, not material, encompassing the proportional application of due diligence according to the typology of the work, the provision of written legal counsel, the inclusion of declaration and indemnity clauses, careful documentation, and refusal of the deed where there is a real indication of third-party copyright infringement. Failure to fulfill these formal obligations may give rise to civil, criminal, and administrative liability for the Notary. The reform of the Copyright Law and the issuance of operational technical guidelines for Notaries are strongly recommended to provide adequate legal certainty.

PENDAHULUAN

Perkembangan transformasi digital yang dipacu oleh kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut AI) merupakan teknologi berbasis mesin yang dirancang untuk meniru perilaku dan kemampuan manusia sehingga mampu melakukan proses belajar, menganalisis informasi, serta mengambil keputusan dengan pola berpikir yang menyerupai cara kerja manusia (Ravizki & Yudhantaka, 2022). Sistem berbasis algoritma ini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu, melainkan mampu memproduksi karya kreatif yang sebelumnya dipandang sebagai ranah eksklusif manusia, mulai dari karya tulis, gambar visual, hingga komposisi musik. Aplikasi yang paling banyak digunakan dalam penciptaan karya visual adalah *AI Image Generator* seperti Midjourney, DALL-E, dan Stable Diffusion, yang beroperasi dengan mengolah unsur visual dari kumpulan data yang telah dihimpun sebelumnya untuk menghasilkan gambar sesuai instruksi teks (*prompt*) pengguna. Pada awalnya pemanfaatan teknologi ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan personal dan hiburan, namun kini semakin banyak dimanfaatkan sebagai sarana yang memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan perdagangan (Arimbi & Putra, 2024).

Meskipun pemanfaatan AI semakin meluas di bidang industri kreatif, sistem hukum Indonesia hingga kini belum mengatur secara tegas status kepemilikan karya gambar seni yang dihasilkan oleh AI, khususnya dalam ranah hak kekayaan intelektual seperti Hak Cipta yang secara normatif masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang diakui sebagai pencipta. Akibatnya, karya yang dihasilkan melalui AI belum memperoleh kepastian sebagai objek yang dapat dilindungi maupun dikaitkan dengan kepemilikan hukum tertentu, dan kondisi ini semakin problematis ketika karya berbasis AI diperdagangkan dan dijadikan objek perikatan dalam transaksi yang dituangkan ke

dalam akta Notaris (Tania & Sidabukke, 2025). Permasalahan awal muncul ketika algoritma AI menghasilkan karya visual tanpa intervensi signifikan dari manusia, sehingga memunculkan pertanyaan fundamental mengenai terpenuhinya unsur orisinalitas. Sebagai contoh, fenomena replikasi gaya artistik (*art style*) Studio Ghibli yang dilakukan secara masif melalui proses *data scraping* tanpa izin telah memicu kekhawatiran serius terkait pelanggaran hak ekonomi dan moral, sebagaimana keresahan yang disampaikan pihak Studio Ghibli bahwa AI mengekstraksi intelegensi manusia dari karya yang sudah ada untuk kepentingan komersial tanpa atribusi maupun kompensasi bagi pencipta aslinya (Indri & Fakrulloh, 2025).

Manusia terlibat secara tidak langsung dalam proses penciptaan karya melalui AI, khususnya melalui pemberian *prompt* atau pengaturan parameter yang mengarahkan sistem dalam menghasilkan visualisasi tertentu. Kondisi ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai apakah pengguna dapat dikualifikasikan sebagai pencipta karena memberikan kontribusi kreatif, atau justru pengembang AI yang berhak atas karya tersebut. Persoalan tersebut semakin problematik karena Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan pengaturan yang eksplisit terhadap situasi demikian, sehingga memunculkan ruang abu-abu dalam penerapan hukum (Maulana & Putra, 2025). UUHC pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sedangkan Pasal 1 angka 2 menempatkan pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki orisinalitas berbasis kreativitas manusia. Apabila *prompting* hanya dipandang sebagai gagasan yang belum mencerminkan ekspresi kreatif yang dominan dan personal, maka kontribusi tersebut berpotensi tidak memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana disyaratkan.

Meningkatnya kemampuan AI yang melampaui fungsi alat bantu konvensional telah memicu perdebatan normatif di berbagai yurisdiksi mengenai kemungkinan AI ditempatkan sebagai subjek hukum yang mandiri. Dalam konteks hukum positif Indonesia, AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memenuhi kapasitas yang dipersyaratkan, yakni kemampuan untuk memiliki hak, memikul kewajiban, dan melakukan perbuatan hukum secara mandiri (Utami dkk., 2025). Dalam perbandingan hukum internasional, beberapa negara seperti China, Jepang, dan Singapura telah menetapkan bahwa hak cipta atas karya AI tetap dapat dipegang oleh manusia yang memberikan *input* atau mengontrol sistem AI, sehingga membuka ruang alternatif pengaturan yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia (Yu, 2025). Pengadilan di Beijing bahkan menegaskan bahwa karya visual hasil AI dapat dikualifikasikan sebagai objek hak cipta sepanjang terdapat kontribusi intelektual manusia dalam proses penciptaannya, dengan memposisikan AI sebagai alat dan bukan subjek hukum (Beijing Internet Court, 2023).

Tanpa landasan hukum yang definitif, kedudukan gambar seni AI sebagai objek dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi rentan terhadap kekuatan pembuktian, yang berisiko mengubah status akta menjadi batal demi hukum apabila objeknya dianggap tidak sah. Ketidakpastian status hukum karya AI menempatkan Notaris dalam posisi yang dilematis terkait kewenangan umum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan Notaris bertindak saksama dan menjamin terpenuhinya syarat objektif dalam setiap akta yang dibuatnya, termasuk memastikan objek perjanjian memiliki legalitas yang jelas. Di bidang akademik, keterkaitan antara AI dan hukum kekayaan intelektual masih banyak dibahas secara normatif terutama mengenai perdebatan apakah hasil karya gambar AI dapat dilindungi Hak Cipta atau tidak, sehingga dibutuhkan studi hukum interdisipliner yang menambahkan peran Notaris sebagai pejabat hukum yang bersinggungan langsung dengan legalisasi perjanjian dan pembuktian objek hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kedudukan hukum karya gambar hasil AI sebagai objek benda dalam akta Notaris, serta bagaimana tanggung jawab hukum Notaris dalam menyusun akta yang memuat objek tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal yang bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diangkat (Marzuki, 2010). Subjek kajian utamanya adalah norma hukum, yakni keterkaitan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai bahan hukum primer, yang diperkaya bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Instrumen yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) secara terbatas dengan membandingkan perkembangan regulasi negara lain yang memiliki relevansi normatif signifikan (Usfunan, 2020).

Prosedur penelitian dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan, dimulai dari inventarisasi norma, identifikasi kekaburan norma (*vague normen*) dan potensi disharmoni antarregulasi, hingga penafsiran hukum untuk merumuskan konstruksi yuridis mengenai kedudukan karya gambar AI sebagai objek perikatan dalam akta Notaris. Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni diarahkan untuk memberikan saran dan rekomendasi hukum atas isu yang dikaji, bukan menguji hipotesis. Bahan hukum yang terkumpul diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif dengan cara memaknai dan menafsirkan norma hukum yang relevan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari kaidah umum menuju penerapan khusus dalam kasus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Karya Gambar Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi AI di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dan memberikan pengaruh luas terhadap berbagai sektor kehidupan, sebagaimana tercermin dari laporan bahwa sekitar 69% sektor pekerjaan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi AI (Berita Hari Ini, 2025). Kehadiran AI membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menghasilkan produk digital, salah satunya gambar yang dibuat melalui teknologi *AI Art Generator*. Dalam praktiknya, karya gambar yang dihasilkan AI tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup beragam modalitas teknis dengan implikasi hukum yang berbeda. Berdasarkan mekanisme produksinya, karya gambar berbasis AI dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 (Hutson, 2024). Konvensi Bern dan Perjanjian *TRIPS* menjadi landasan utama perlindungan internasional terhadap karya seni gambar sebagai objek hak cipta (Kariodimedjo, 2012), prinsip yang serupa juga tercermin pada UUHC yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta muncul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu (Pasal 1 angka 1 UUHC).

Tabel 1. Klasifikasi Karya Gambar Berbasis AI Berdasarkan Mekanisme Produksinya

Kategori	Mekanisme	Implikasi Hak Cipta
<i>Text-to-image generation</i>	Pengguna memberi instruksi teks (prompt) dan sistem AI menghasilkan gambar mandiri; kontribusi manusia terbatas pada instruksi verbal (Midjourney, DALL·E 3, Stable Diffusion).	Paling banyak menimbulkan perdebatan karena output muncul hampir seluruhnya dari komputasi mesin.
<i>Image-to-image generation</i>	Pengguna menyediakan gambar referensi sebagai input dan AI menghasilkan variasi/modifikasi sesuai instruksi tambahan.	Terdapat elemen kurasi visual manusia yang lebih besar melalui pemilihan referensi.
<i>Style transfer</i>	Penerapan gaya visual seniman/karya tertentu ke konten baru, mis. kontroversi gaya Studio Ghibli.	Implikasi paling kompleks karena mengeksploitasi identitas artistik pencipta asli.

<i>AI-assisted / hybrid creation</i>	Seniman mengerjakan sebagian besar karya secara mandiri dan menggunakan AI untuk menyempurnakan elemen tertentu.	Kontribusi manusia paling dominan dan paling kuat mendukung klaim hak cipta.
--------------------------------------	--	--

UUHC menjadi landasan utama yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak cipta di Indonesia dan menegaskan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk konkret oleh penciptanya. Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga mengkonfirmasi bahwa konsep ciptaan dalam sistem hukum Indonesia mengharuskan adanya *human authorship* (Permatasuri & Judge, 2023). Permasalahan muncul ketika konsep ini dihadapkan pada sistem *AI image generator* yang menghasilkan karya visual tanpa campur tangan manusia secara langsung, melainkan oleh mesin yang beroperasi berdasarkan algoritma dan data pelatihan (*training data*) (Enjellina dkk., 2023). AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun intensi kreatif sebagaimana manusia, sehingga sulit digolongkan sebagai pencipta dalam pengertian hukum positif Indonesia, dan tidak terdapat satu pun pasal dalam UUHC yang mengatur status hukum ciptaan yang dihasilkan oleh entitas non-manusia (Mukhasibi & Widodo, 2025). Salah satu fenomena lokal yang menggambarkan problematika ini adalah viralnya karakter “Anomali Tung Tung Sahur” karya kreator AI lokal yang elemennya diduga dimanfaatkan tanpa izin oleh sebuah perusahaan permainan, yang memperlihatkan pentingnya kejelasan pengaturan hukum mengenai kepemilikan karya berbasis kecerdasan buatan (Ramadhan, 2025).

Hak eksklusif pada tiap karya dalam UUHC mencakup dua komponen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral lahir dari pemahaman filosofis bahwa suatu karya merupakan ekspresi kepribadian penciptanya, sehingga bersifat *inalienable* atau melekat abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan (Pasal 5 UUHC). Dalam konteks karya gambar AI, relevansi ketentuan ini menjadi paradoks: di satu sisi sistem AI yang mengadopsi gaya visual seniman tertentu mengancam integritas artistik pencipta asli, sementara di sisi lain apabila karya dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa pencipta manusia yang dapat diidentifikasi maka tidak ada subjek hukum yang dapat menyandang hak moral tersebut. *Style* dari suatu karya terdiri dari pilihan-pilihan khusus yang dibuat seniman dalam menggambarkan subjek yang membuat karya menjadi unik, sehingga penggunaan AI untuk meniru gaya gambar milik orang lain tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak moral (Nielsen, 2025). Adapun hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC bersifat *transferable* dan dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC.

Komersialisasi karya gambar AI dalam praktiknya tidak bersifat tunggal, melainkan berlangsung melalui beragam mekanisme dengan gradasi kebutuhan terhadap instrumen akta Notaris yang berbeda. Penjualan *file* digital skala kecil melalui platform *e-commerce* seperti Etsy umumnya tidak memerlukan akta Notaris karena bersifat noneksklusif dan bernilai relatif kecil (Maulana & Putra, 2025), sedangkan perjanjian lisensi komersial memerlukan kejelasan ruang lingkup, durasi, wilayah, dan eksklusivitas yang lazimnya dituangkan dalam perjanjian tertulis (Yahanan & Elmadiantini, 2019). Sebaliknya, transaksi bernilai tinggi seperti lelang karya gambar AI — sebagaimana tercermin dari penjualan “*The Portrait of Edmond de Belamy*” seharga USD 432.500 di rumah lelang *Christie’s New York* pada 2018 (Christie’s, 2018) — secara wajar memerlukan kepastian hukum melalui akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata. Apabila AI menggunakan karya gambar lain yang dilindungi hak cipta sebagai *data training* tanpa izin, hal itu berpotensi melanggar Pasal 9 ayat (2) UUHC dan dapat dijerat sanksi pidana Pasal 113 UUHC, sepanjang terbukti karya yang dihasilkan mengandung unsur ciptaan pihak lain yang dilindungi (Maulana & Putra, 2025). Dalam hukum hak cipta, suatu karya dianggap orisinal apabila berasal dari penciptanya sendiri dan mengandung daya

pembeda yang merupakan sentuhan serius dari penciptanya, bukan sekadar variasi tambahan dalam lingkup kecil (Riswandi & Syamsudin, 2005).

Kualifikasi Kebendaan Karya Gambar AI dan Tipologi Kontribusi Kreatif Manusia

Dalam menentukan jenis benda (*zaak*) atas objek karya gambar AI, perlu dilakukan analisis berdasarkan sistem pembagian benda dalam KUHPperdata. Pasal 499 KUHPperdata mendefinisikan benda secara luas, mencakup tidak hanya barang fisik yang dapat dipegang (*lichamelijk zaak*), tetapi juga tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik, sehingga membuka ruang bagi pengakuan benda tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*) yang semakin signifikan dalam ekonomi berbasis pengetahuan (Sofwan, 1981). Kualifikasi ini memperoleh penguatan dari perkembangan akademis terbaru terkait aset digital: penelitian mengenai kedudukan hukum *Non-Fungible Token* (NFT) menyimpulkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan tiga unsur kumulatif, yaitu dapat dilekati hak milik, tidak berwujud secara fisik, dan dapat dialihkan kepemilikannya (Jayanti dkk., 2025). Karena karya gambar AI dan NFT memiliki karakteristik yang identik sebagai aset digital, dan karena Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 telah mengakui keberadaan “barang digital” sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Kliklegal, 2022), maka kualifikasi karya gambar AI sebagai benda bergerak tidak berwujud bukan sekadar konstruksi analogis melainkan telah mendapat landasan regulasi yang berlaku.

Sifat dapat dialihkan (*transferability*) dari karya gambar AI merupakan unsur krusial yang memungkinkannya menjadi objek berbagai hubungan hukum. Suatu benda dapat menjadi objek perjanjian apabila telah ada atau dapat ditentukan adanya pada saat perjanjian dibuat, merupakan benda yang diperkenankan undang-undang, dapat ditentukan jenisnya, dan dapat menjadi hak milik seseorang (Badrulzaman dkk., 2001). Karya gambar AI pada prinsipnya memenuhi keempat syarat tersebut, karena tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara aktif melarang transaksi atas karya digital hasil AI; yang ada hanyalah kekaburan pengaturan, bukan larangan aktif. Berdasarkan prinsip deklaratif, perlindungan hak cipta lahir secara otomatis sepanjang karya memenuhi unsur orisinalitas, fiksasi, dan kreativitas minimal (Fidhayanti & Yaqin, 2023). Prinsip ini sejalan dengan gagasan filosofis John Locke tentang kepemilikan, yang menegaskan bahwa hak milik seseorang atas suatu objek timbul dari curahan “kerja” atau upaya yang ditanamkan ke dalamnya, sehingga apabila kontribusi manusia sangat kecil maka dasar klaim kepemilikan atas karya tersebut menjadi goyah (Husain dkk., 2022).

Berdasarkan tingkat kontribusi kreatif manusia, karya AI dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi dengan konsekuensi hukum yang berbeda, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2 (Margono, 2026). Apabila karya gambar AI jatuh ke dalam kategori *Autonomous AI Works*, karya tersebut tidak dilindungi hak cipta karena tidak ada pencipta manusia yang dapat diidentifikasi, namun kondisi ini tidak otomatis menjadikannya tidak dapat menjadi objek perjanjian. Perlu dibedakan secara tegas antara dimensi hak kekayaan intelektual (ada atau tidaknya hak cipta) dan dimensi kebendaan (ada atau tidaknya nilai ekonomis serta kemampuan penguasaan), karena berdasarkan Pasal 499 KUHPperdata suatu objek dikualifikasikan sebagai benda bukan semata-mata karena dilindungi HKI, melainkan karena memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dan dapat dialihkan. Dalam perspektif filsafat hukum, *prompt* merupakan sebab langsung (*proximate cause*) lahirnya karya AI sehingga hak cipta seyogianya melekat pada subjek hukum yang menyebabkan munculnya karya melalui ekspresi niat, bukan pada sistem teknis yang menjalankan fungsi algoritmis (Pratomo, 2025).

Tabel 2. Tipologi Karya Gambar AI dan Konsekuensi Hukumnya

Tipologi	Karakteristik	Konsekuensi Hukum
<i>AI-Assisted</i>	Manusia menjadi kreator dominan dan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis; pencipta dapat diidentifikasi secara jelas.	Memenuhi syarat perlindungan hak cipta (Pasal 1 angka 2 UUHC) dan dapat menjadi objek akta pengalihan hak cipta secara sah.

Hybrid	Hasil kolaborasi substantif manusia dan AI melalui prompt detail, kurasi ketat, dan iterasi berulang (iterative prompting).	Berada di wilayah abu-abu (grey area); mungkin dilindungi apabila kontribusi kreatif manusia dapat dibuktikan substansial.
Autonomous AI Works	Karya dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa arahan kreatif yang bermakna dari manusia (prompt sederhana/minimal).	Tidak dilindungi hak cipta dan jatuh ke domain publik; hanya dapat diperjanjikan sebatas pengalihan penguasaan melalui occupatio.

Untuk menentukan status hukum *prompt*, perlu diterapkan doktrin *Idea-Expression Dichotomy* yang menyatakan bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi konkret dari suatu ide, bukan ide itu sendiri, sebagaimana secara implisit diterapkan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC melalui frasa “diekspresikan dalam bentuk nyata” (Indri & Fakrulloh, 2025). Implikasinya, *prompt* yang sekadar berupa instruksi teknis singkat tidak dapat diklaim sebagai karya cipta, namun *prompt* yang sangat elaboratif berpotensi diklasifikasikan sebagai karya tulis berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC. Yang lebih relevan adalah implikasi tingkat elaborasi *prompt* terhadap kedudukan hukum gambar yang dihasilkan, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Internet Beijing No. 11279/2023 yang mengakui karya gambar AI dengan mensyaratkan kreativitas dan detail *prompt* melalui penentuan konsep, pemilihan model AI, pengaturan parameter teknis, hingga seleksi gambar akhir (Putusan Beijing Internet Court, 2023). Sebagian kalangan juga mendorong pembentukan klasifikasi khusus bagi karya yang dihasilkan AI, di mana karya yang tidak memenuhi syarat orisinalitas dapat dimasukkan ke dalam domain publik (Karimullah dkk.). Ketidakpastian ini semakin nyata apabila dibandingkan dengan *Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988* Inggris yang secara eksplisit memberikan perlindungan kepada “orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan” sebagai penulis karya yang dihasilkan komputer (Margono, 2026).

Karya Gambar AI sebagai Objek Perjanjian dalam Akta Notaris

Pertanyaan apakah karya gambar AI dapat dijadikan objek perjanjian dalam akta Notaris tidak semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya perlindungan hak cipta atas karya tersebut, melainkan menyangkut dua dimensi yuridis yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu karya gambar AI sebagai benda bergerak tidak berwujud (*roerend immaterieel goed*) dan hak cipta atas karya tersebut sebagai hak kebendaan immaterial. Sebagai benda berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara, karya gambar AI yang diwujudkan dalam format digital pada prinsipnya dapat menjadi objek perjanjian dan secara perdata sah serta mengikat para pihak karena objeknya dapat ditentukan jenisnya sebagaimana disyaratkan Pasal 1333 KUHPerdara. Namun sebagai hak cipta, karya gambar AI menghadapi hambatan fundamental karena hak cipta tidak dapat diakui apabila tidak ada pencipta manusia yang dapat diidentifikasi, sehingga perjanjian yang secara spesifik bertujuan mengalihkan hak cipta atas karya AI tanpa pembuktian kontribusi kreatif manusia yang memadai berpotensi mengandung cacat pada syarat “sebab yang halal” sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara (Hernoko, 2019).

Pada dasarnya suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, di mana syarat ketiga “suatu hal tertentu” dan keempat “suatu sebab yang halal” berkaitan langsung dengan objek perjanjian. Karya gambar AI sebagai entitas digital dapat memenuhi syarat “hal tertentu” karena dapat diidentifikasi secara spesifik melalui nama *file*, format digital, metadata, maupun *hash* kriptografis yang unik. Persoalan yang lebih kritis muncul pada syarat “sebab yang halal”: apabila pihak yang mengklaim hak cipta tidak memiliki alas hak yang sah berdasarkan UUHC, maka perjanjian pengalihan hak tersebut berpotensi batal demi hukum, sedangkan apabila perjanjian semata-mata berkaitan dengan pemindahan kepemilikan *file* digital sebagai benda — bukan pengalihan hak ciptanya — maka sebab yang halal tersebut tidak terhalang oleh kekaburan

hukum pada perlindungan hak cipta. Bentuk karya yang menjadi persoalan tanpa resolusi adalah karya yang dihasilkan *Autonomous AI*, yakni sistem AI yang bekerja tanpa arahan kreatif signifikan dari manusia dan tidak dapat dilindungi hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UUHC.

Pakar hukum kekayaan intelektual menegaskan bahwa karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang memadai tidak dapat diklaim oleh siapa pun sebagai ciptaan eksklusif, sehingga secara *default* berada dalam domain publik sejak saat diciptakan (Guadamuz, 2017). Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, domain publik berarti gugurnya hak eksklusif atas suatu karya sehingga siapa pun bebas menggunakannya tanpa izin, namun hal ini tidak berarti karya tersebut lenyap dari tatanan hukum atau tidak dapat menjadi objek hubungan hukum perdata (Saidi, 2015). Di sinilah hukum benda memainkan peran krusial: frasa “dapat dikuasai” dalam Pasal 499 KUHPdata mengandung pengertian dinamis, yakni suatu objek tetap berstatus benda sepanjang memiliki nilai ekonomis dan dapat berada dalam penguasaan nyata seseorang, meskipun belum terikat pada suatu hak eksklusif tertentu (Badrulzaman, 2010). Dengan demikian, karya gambar kategori *Autonomous AI* yang berstatus domain publik tetap dapat diperjanjikan sebatas pengalihan hak penguasaan dan penggunaan melalui mekanisme *occupatio*, yakni penguasaan pertama yang nyata oleh pengguna yang mengoperasikan sistem AI, dengan kewajiban Notaris untuk mencantumkan secara eksplisit dalam akta bahwa objek yang diperjanjikan adalah hak penguasaan dan penggunaan, bukan hak cipta, guna menghindari ambiguitas hukum di kemudian hari.

Dalam kerangka hukum kenotariatan Indonesia, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, termasuk transaksi di bidang kekayaan intelektual dan aset digital (Yahanan & Elmadiantini, 2019). Berdasarkan analisis normatif terhadap UUHC dan UUJN, terdapat empat skenario transaksi komersial terkait karya gambar AI yang secara potensial memerlukan instrumentasi notarial, yaitu Akta Pengalihan Hak Ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC; Akta Perjanjian Lisensi yang mengatur cakupan, durasi, dan wilayah penggunaan; Akta Perjanjian Kerjasama Kreatif yang mengatur kontribusi dan pembagian hak antarpihak; serta Akta Jual Beli Aset Digital termasuk *Non-Fungible Token* (NFT) berbasis gambar AI yang objeknya adalah kepemilikan token, bukan semata-mata hak cipta. Notaris tidak dapat begitu saja menolak permohonan pembuatan akta yang berkaitan dengan karya gambar AI, tetapi juga tidak dapat mengabaikan ketidakpastian hukum yang melekat pada objek tersebut, sehingga salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mencantumkan klausul pernyataan para pihak beserta klausul ganti kerugian yang membebaskan Notaris dari tanggung jawab apabila di kemudian hari klaim kepemilikan terbukti tidak memiliki alas hak yang sah.

Dasar Hukum dan Batasan Tanggung Jawab Notaris terhadap Objek Akta Karya Gambar AI

Tantangan utama yang dihadapi Notaris tidak semata-mata terletak pada kompleksitas teknis teknologi AI, melainkan pada UUHC yang belum secara eksplisit mengatur kedudukan hukum karya gambar hasil AI, sementara Pasal 499 KUHPdata memberikan definisi benda yang cukup luas. Akibatnya, karya gambar AI berada di persimpangan antara diakui sebagai benda yang dapat diperjanjikan namun kehilangan perlindungan sebagai hak cipta. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN secara tegas mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait (Kurnia, 2019). Kewajiban-kewajiban Notaris secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam kewajiban formil prosedural (pembacaan akta, kehadiran saksi, pencatatan, penyimpanan minuta) dan kewajiban materiil substantif (kesesuaian kehendak para pihak, penyuluhan hukum, penolakan akta yang bertentangan dengan hukum). Perbedaan ini penting karena secara umum diterima bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan para penghadap sepanjang telah menjalankan kewajiban formilnya dengan benar, sedangkan Notaris yang secara sengaja mencantumkan keterangan palsu dapat dikenai sanksi pidana dan perjanjian menjadi batal demi hukum (Handayani & Priyono, 2023).

Prinsip kehati-hatian (*due diligence*) merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUJN, dapat ditafsirkan dari kewajiban bertindak saksama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan menuntut Notaris melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen dan keterangan para pihak (Kurnia, 2019). Penerapan prinsip ini semakin penting ketika Notaris dihadapkan pada objek hukum baru yang belum memiliki regulasi jelas seperti karya gambar AI, sehingga Notaris tidak dapat hanya mengandalkan pernyataan para pihak melainkan harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Namun terdapat batas kewajaran: Notaris wajib memverifikasi hal-hal yang secara kasat mata dapat diketahui, memberikan penjelasan hukum yang memadai, mencantumkan klausul pernyataan para pihak, dan menolak pembuatan akta apabila para pihak tidak bersedia memberikan pernyataan yang jujur; sebaliknya, Notaris tidak dapat diwajibkan melakukan verifikasi teknis terhadap apakah *dataset* pelatihan AI mengandung pelanggaran hak cipta, karena hal itu berada di luar lingkup kewenangan dan keahlian Notaris dan lebih tepat menjadi ranah pembuktian di pengadilan dengan bantuan ahli.

Merujuk pada teori tanggung jawab hukum, seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan jika dapat dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan yang berlawanan dengan norma hukum, dengan membedakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) (Kalsen, 2007). Tanggung jawab Notaris pada dasarnya bersifat *fault-based liability* karena profesi Notaris tidak termasuk kategori *ultrahazardous activity*, sehingga Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti adanya unsur kesalahan. Berdasarkan perkembangan hukum perbandingan — Inggris melalui *Computer-Generated Works* dalam CDPA, Amerika Serikat yang konservatif melalui putusan *Thaler v. Perlmutter* tahun 2025 yang menolak AI sebagai pencipta (Putusan *Thaler v. Perlmutter*, 2025), serta China yang progresif melalui Putusan Pengadilan Internet Beijing — dapat ditarik pelajaran metodologis bahwa tingkat kehati-hatian Notaris tidak dapat seragam, melainkan harus proporsional dengan derajat kontribusi kreatif manusia (Rosati, 2024). Dengan demikian, tanggung jawab Notaris dalam konteks karya gambar AI pada dasarnya bersifat formil, bukan materiil: Notaris tidak wajib menjamin validitas hak cipta objek, tetapi wajib memastikan bahwa kategori karya telah diidentifikasi dengan cermat, penyuluhan hukum telah diberikan secara tertulis, dan akta mencerminkan kedudukan hukum objek secara jujur dan proporsional (Pasal 16 ayat (1) UUHC).

Tanggung Jawab Notaris dan Mitigasi Risiko dalam Akta

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi semakin krusial ketika objek akta belum memiliki kepastian hukum yang definitif, sejalan dengan fungsi Notaris sebagai *Guardian of Legality* yang memberikan kepastian hukum, mencegah risiko sengketa, dan mengedukasi masyarakat serta pelaku industri mengenai legalitas suatu transaksi (Bintang & Aminah, 2025). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat dibebani tanggung jawab dalam tiga ranah sekaligus. Dalam ranah perdata, Notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila perbuatannya merugikan pihak lain, misalnya membuat akta pengalihan hak cipta atas karya yang tergolong *Autonomous AI Works* yang tidak memiliki alas hak yang sah, sebagaimana analogi tindakan Notaris yang merugikan klien dalam penerbitan akta atas objek yang sama (Kurniawan, 2025). Dalam ranah pidana, Notaris dapat dijerat Pasal 391 KUHP baru tentang pemalsuan surat apabila dengan sengaja mencantumkan keterangan bahwa karya AI adalah ciptaan murni manusia padahal sepenuhnya dihasilkan AI secara otonom, mengingat banyak Notaris yang kemudian menjadi terpidana atau ikut digugat dalam perkara pengadilan (Rizki, M. J., 2024). Dalam ranah administratif, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris.

Untuk meminimalkan potensi tanggung jawab tersebut, Notaris perlu menerapkan strategi mitigasi risiko secara sistematis. Sebagai langkah awal, Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (PMPJ) secara ketat melalui identifikasi, verifikasi, dan pemantauan profil penghadap, karena kelalaian dalam identifikasi subjek dapat menjadi awal permasalahan hukum di kemudian hari (Rizki, M. J., 2024). Selanjutnya, Notaris dapat mencantumkan klausul pernyataan para pihak yang secara eksplisit menyatakan pemahaman atas ketidakpastian status hukum karya gambar AI, dilengkapi klausul ganti kerugian (*indemnity*) yang membebaskan Notaris dari tanggung jawab apabila klaim kepemilikan terbukti tidak berdasar. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum secara tertulis mengenai status hukum karya gambar AI berdasarkan UUHC, mendokumentasikan seluruh proses pembuatan akta secara cermat sebagai bukti telah menjalankan prinsip kehati-hatian, serta menolak pembuatan akta sebagai langkah terakhir apabila terdapat indikasi kuat pelanggaran hak cipta pihak ketiga sebagaimana kewenangan menolak dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Berbagai strategi mitigasi tersebut pada hakikatnya bersifat sementara dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan keberadaan regulasi yang tegas. Pejabat DJKI menegaskan bahwa revisi UU Hak Cipta tidak sekadar memperbaiki regulasi yang berlaku, namun juga mengadaptasi kebijakan agar responsif terhadap kebutuhan dan perubahan zaman, termasuk mengatur secara tegas keabsahan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI tanpa intervensi manusia (Kementerian Hukum DJKI, 2024). Penegakan bahwa AI harus dibangun di atas kepatuhan hukum, bukan celah hukum, merupakan posisi yang selaras dengan cita hukum kepastian (*rechtssicherheit*), namun justru mengkonfirmasi adanya paradoks: jika kepatuhan hukum adalah syarat mutlak sementara regulasinya belum ada, maka seluruh ekosistem karya AI di Indonesia saat ini beroperasi dalam kekaburan hukum (Rizki, Y. A. Z. & Husni, 2026). Persoalan karya AI menyentuh pertanyaan filosofis mendasar tentang siapakah yang layak disebut pencipta dalam era kecerdasan buatan, yang tidak dapat dijawab hanya oleh satu otoritas tunggal (Guadamuz, 2017), sehingga kekaburan regulasi ini berpotensi menciptakan ruang sengketa yang luas dan mengurangi daya saing Indonesia dalam ekonomi kreatif digital global (Nainggolan, 2026).

KESIMPULAN

Karya gambar hasil *Artificial Intelligence* pada dasarnya dapat dijadikan objek perjanjian dalam akta Notaris dengan kualifikasi berbeda berdasarkan tipologi penciptaannya, di mana berdasarkan Pasal 499 KUHPdata karya gambar AI memenuhi syarat benda bergerak tidak berwujud (*roerend immaterieel goed*) karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan secara digital; karya kategori *AI-Assisted* dapat dilindungi hak cipta dan menjadi objek akta pengalihan hak secara sah, sedangkan karya *Autonomous AI Works* jatuh ke domain publik dan hanya dapat diperjanjikan sebatas pengalihan hak penguasaan dan penggunaan melalui mekanisme *occupatio*, sebagai akibat kekaburan hukum (*vage normen*) dalam UUHC yang belum mengakui AI sebagai pencipta. Adapun tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang memuat objek tersebut pada dasarnya bersifat formil, bukan materiil, yakni berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris wajib menerapkan *due diligence* proporsional sesuai tipologi karya dengan mengidentifikasi kategori karya dan meminta bukti kontribusi kreatif, memberikan penyuluhan hukum tertulis, mencantumkan klausul pernyataan dan ganti kerugian, mendokumentasikan seluruh proses pembuatan akta, serta menolak permohonan apabila ditemukan indikasi kuat pelanggaran hak cipta pihak ketiga; apabila kewajiban formil tersebut tidak dipenuhi, Notaris berpotensi dibebani tanggung jawab perdata (Pasal 1365 KUHPdata), pidana (Pasal 391 KUHP baru), dan/atau administratif berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, sehingga pembaruan UUHC dan penerbitan pedoman teknis operasional bagi Notaris menjadi rekomendasi yang mendesak guna memberikan kepastian hukum yang memadai.

DAFTAR RUJUKAN

Arimbi, Basilla Inakyora Nalya, dan Made Aditya Pramana Putra. 2024. "Implikasi Hukum Hak Cipta dalam Komersialisasi Karya-Karya *Artificial Intelligence* dalam Industri Kreatif". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2 No. 11.

- Badrulzaman, Mariam Darus. 2010. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, Mariam Darus, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beijing Internet Court. 2023. *Li v. Liu* (Case No. 0527 Ji 05277, 2023); *Civil Judgment* (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279, 27 November 2023.
- Berita Hari Ini. 2025. *Tingkat Penggunaan AI di Indonesia versi Indonesia AI Report 2025*. kumparan.com. Diakses 15 Februari 2026.
- Bintang, Dinantara Mega, dan Aminah. 2025. "Notaris sebagai *Guardian of Legality* dalam Ekosistem Investasi Digital dan Aset Kripto". *Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 8 No. 4.
- Christie's. 2018. *Is Artificial Intelligence Set to Become Art's Next Medium?*. christies.com. Diakses 10 Maret 2026.
- Enjellina, Eleonora Vilgia Putri Beyan, dan Anastasya Gisela Cinintya Rossy. 2023. "A Review of AI Image Generator: Influences, Challenges, and Future Prospects for Architectural Field". *Journal of Artificial Intelligence in Architecture*, Vol. 2 No. 1.
- Fidhayanti, Dwi, dan Moh Ainul Yaqin. 2023. "Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual". *Perspektif*, Vol. 28 No. 2.
- Guadamuz, Andrés. 2017. "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works". *Intellectual Property Quarterly*, No. 2.
- Handayani, Niken Ariska, dan Ery Agus Priyono. 2023. "Tanggung Jawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di Dalam Akta yang Dibuatnya". *Humani: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13 No. 1.
- Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Husain, Andi Zahidah, dkk. 2022. "Perlindungan HaKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1 No. 1.
- Hutson, James. 2024. "The Evolving Role of Copyright Law in the Age of AI-Generated Works". *Journal of Digital Technologies and Law*, Vol. 2 No. 4.
- Indri, Maria, dan Zudan Arief Fakrulloh. 2025. "Case Study of Studio Ghibli vs Open AI for the Proposed Revision of Indonesia Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright". *Journal of Syntax Transformation*, Vol. 6 No. 7.
- Jayanti, Ida Ayu Dwi Indah, Bagus Gede Ari Rama, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, dan Ketut Elly Sutrisni. 2025. "Kedudukan Hukum *Non-Fungible Token* sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3.
- Kalsen, Hans. 2007. *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Karimullah, Muhammad Zidan, Ria Wierma Putri, dan Rohaini Rohaini. "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya". *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5 No. 2.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. 2012. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri". *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. *Pemerintah Perkuat Pelindungan Hak Cipta di Era Digital Melalui Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta*. dgip.go.id. Diakses 23 Maret 2026.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kliklegal. 2022. *Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia*. kliklegal.com. Diakses 11 Mei 2026.
- Kurnia, Inez. 2019. "Due Diligence dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dan Akibat Hukumnya". Tesis. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

- Kurniawan, Rizqi Akbar. 2025. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Terbitnya Akta Jual Beli Tanah dan PPJB terhadap Dua Klien dengan Objek yang Sama (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN SPG)". *Mashlahatul Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Margono, Rudi. 2026. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Intelektual yang Dibuat oleh Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)". *Jurnal Hukum*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, Muhammad Sultan, dan Made Aditya Pramana Putra. 2025. "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya *Image Generator* AI dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No. 10.
- Mukhasibi, Muhammad Akmal, dan Selamat Widodo. 2025. "Analisis Prinsip *Ownership* Hak Cipta terhadap Karya Hasil *Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 2.
- Nainggolan, Marsudin. 2026. *Asas Hukum sebagai Alat Penafsir dalam Hukum Acara Pidana*. dandapala.com. Diakses 24 April 2026.
- Nielsen, David Lane. 2025. "The Protection of 'Style' Under Copyright and Its Application to Generative Artificial Intelligence". *Emory Law Journal*, Vol. 74 No. 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Permatasuri, Intan, dan Zulfikar Judge. 2023. "Kedudukan Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit". *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2.
- Pratomo, Muhammad Ari. 2025. *Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan: Menempatkan AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pencipta*. Jakarta: PT MuhammadAriLaw Pustaka Nada.
- Ramadhan, Kesuma. 2025. *Siapakah Noxa Pencipta Anomali Tung Tung Sahur? Kini Viral Karyanya Digunakan Karena Free Fire*. ftnews.co.id. Diakses 26 Februari 2025.
- Ravizki, Eka Nanda, dan Lintang Yudhantaka. 2022. "*Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia". *Jurnal Notaire*, Vol. 5 No. 3.
- Riswandi, Budi Agus, dan Muhammad Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizki, Mochamad Januar. 2024. *Mitigasi Risiko Ancaman Pidana dan Permasalahan Hukum Notaris*. hukumonline.com. Diakses 10 April 2026.
- Rizki, Yasmin Az Zahra, dan Muhammad Raihan Fawwaz Husni. 2026. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Royalti Musik Melalui Mekanisme Non-Litigasi (Studi Kasus Mie Gacoan di Indonesia)". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 14 No. 1.
- Rosati, Eleonora. 2024. "Infringing AI: Liability for AI-Generated Outputs under International, EU, and UK Copyright Law". *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 15 No. 3.
- Saidi, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Tania, Florencia Imanuelia, dan Sahat Marulitua Sidabukke. 2025. "Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan sebagai Objek Jual Beli dalam Akta Notaris". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 4.
- Thaler v. Perlmutter*. United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit. No. 23-5233 (2025).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Usfunan, Virginia. 2020. "Pengaturan tentang Penyelesaian Konflik Norma antara Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8.
- Utami, Ni Putu Gita Sri, Ni Komang Sutrisni, dan Ni Putu Noni Suharyanti. 2025. "Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia". *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 5 No. 2.

-
- Yahanan, Annalisa, dan Elmadiantini. 2019. "Akta Notaril: Keharusan atau Pilihan dalam Peralihan Kekayaan Intelektual". *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4 No. 1.
- Yu, Peter K. 2025. "Artificial Intelligence, Autonomous Creation, and the Future Path of Copyright Law". *BYU Law Review*, Vol. 50 No. 3.